



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 23/UN7.F4/HK/X/2024**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 8/UN7.F4/HK/II/2024 TENTANG
PENGANGKATAN TIM KERJA SAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal 72 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip berperan aktif menggalang kerja sama dengan perguruan tinggi lain dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan program pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu adanya kerjasama dengan instansi pendidikan kesehatan lain;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut perlu mengangkat tim yang menangani dokumen-dokumen terkait kerja sama;
- d. bahwa telah terbit Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 8/UN7.F4/HK/II/2024 Tentang Pengangkatan Tim Kerja Sama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- e. bahwa berkenaan dengan adanya perubahan susunan personalia tim kerja sama, maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 8/UN7.F4/HK/II/2024 Tentang Pengangkatan Tim Kerja Sama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 perlu diubah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 8/UN7.F4/HK/II/2024 TENTANG PENGANGKATAN TIM KERJA SAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Mengubah susunan personalia Tim Kerja Sama pada lampiran Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 8/UN7.F4/HK/II/2024 Tentang Pengangkatan Tim Kerja Sama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 8/UN7.F4/HK/II/2024 Tentang Pengangkatan Tim Kerja Sama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak mengenai DIKTUM KESATU keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 8 Oktober 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 23/UN7.F4/HK/X/2024
TENTANG :
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 8/UN7.F4/HK/II/2024 TENTANG
PENGANGKATAN TIM KERJA SAMA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2024.

SUSUNAN PERSONALIA TIM:

No	Nama	Keterangan
1	Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes., Sp.B.Subsp.- onk(K) 197501242008011006	Penanggung jawab
2	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D. 198302182009122004	Ketua
3	Dr. Nuryanto, S.Gz., M.Gizi 197811082006041002	Sekretaris
4	Dr.dr.I. Edward Kurnia SL, MM, Sp.PK, MH.Kes., M.Si.Med 198409052015041001	Wakil Ketua (Kerja Sama dalam Negeri)
5	dr. Nani Maharani, M.Si.Med., Ph.D. 198111122008122003	Wakil Ketua (Kerja Sama Luar Negeri)
6	Dr.dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes,FISCM,SpMK 197101271999031001	Anggota
7	Dr. dr. Dwi Ngestiningsih, M.Kes., Sp.PD.K-Ger., FINASIM. 196612251996012001	Anggota
8	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM(K) 198006302008121002	Anggota
9	dr. Tuntas Dhanardhono, M.Si.Med., M.H., Sp.F.M. 198312022010121007	Anggota
10	Dr. dr. Christina Hari Nawangsih Prihharsanti, Sp.Rad.Sp.Onk.Rad 196604242003122001	Anggota
11	Ns. Nana Rochana, S.Kep, MN 198304122014012001	Anggota
12	Ns. Yuni Dwi Hastuti, S.Kep., M.Kep 198706262015042003	Anggota
13	Prof. Dr. Meidiana Dwidiyanti, S.Kp., M.Sc. 196005151983032002	Anggota
14	Sri Padma Sari, S.Kep., MNS. 198405062008122003	Anggota
15	Agus Santoso, S.Kp., M.Kep. 197208211999031002	Anggota
16	Adriyan Pramono, S.Gz., M.Si., Ph.D. 198507042010121005	Anggota
17	Dr. dr. Ratnasari Dwi Cahyanti, Sp.OG(K)., M.Si.Med. 197901182008122001	Anggota

No	Nama	Keterangan
18	drg. Rizky Merdietio Boedi, M.Sc.Fodont., Ph.D. H.7.199212152019111001	Anggota
19	Wimzy Rizqy Prabhata, S.Farm., M.Sc., Apt 199206122020121015	Anggota

Semarang, 8 Oktober 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

